

Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema *Self-Declair* bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo

Eva Nurul Malahayati*¹, Nurul Afro' Faizah²

¹Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

²Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, Indonesia

*e-mail: malahayatieva488@gmail.com¹

Abstrak

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal. Minimnya informasi terkait proses sertifikasi halal membuat pelaku UMKM menganggap rumit. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat dan dampak sertifikasi halal. Selain itu, dapat memberikan pengalaman pelaku UMKM mendaftar sertifikasi halal. Sertifikasi halal terhadap produk usaha bersifat mandatory. Pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki ijin usaha tetapi harus memiliki sertifikat halal untuk menambah kepercayaan konsumen terhadap produknya. Kegiatan sosialisasi melibatkan 25 pelaku UMKM di Desa Ringinrejo. Metode sosialisasi dengan presentasi, diskusi, tanya jawab, dan latihan secara klasikal. Hasil kegiatan sosialisasi dilihat dari tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL serta angket respon. Secara umum, peserta memperoleh manfaat dari kegiatan sosialisasi, dapat mengoperasikan aplikasi SIHALAL dan memahami materi yang disampaikan dengan sangat baik. Semua peserta menilai kejelasan materi yang disampaikan dan merasakan manfaat pendampingan sangat baik. Namun, perlu ada tindak lanjut pendampingan untuk memastikan pelaku UMKM telah mendaftarkan semua produknya dan mendapatkan sertifikat halal.

Kata kunci: *Self-Declair, Sertifikasi Halal, Sosialisasi*

Abstract

Micro Small Medium Enterprises (MSME) activists do not understand the purpose and benefits of halal certification. The lack of information regarding the halal certification process makes MSME activists think it is complex. This socialization activity is expected to increase MSME activists' understanding of the benefits and impacts of halal certification. In addition, it can provide experience for MSME activists registering for halal certification. Halal certification of business products is mandatory. MSME activists not enough only have a business license but must have a halal certificate to increase consumer confidence in their products. The socialization activity involved 25 MSME activists in Ringinrejo Village. The socialization methods with presentations, discussions, questions and answers, and classical exercises. The results of the socialization activities were seen from the level of understanding of MSME activists about the importance of halal certification and the mechanism for registering halal certification through the SIHALAL application and response questionnaires. Generally, participants benefited from the socialization activities, were able to operate the SIHALAL application, and understood the material presented very well. All participants rated the clarity of the material presented and felt the benefits of the assistance very well too. However, there needs to be follow-up assistance to ensure that MSME activists have registered all their products and received halal certificates.

Keywords: *Halal Certification, Self-Declare, Socialization*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Banyaknya komoditas yang dihasilkan oleh Kabupaten Kediri menjadi alasan pertumbuhan UMKM yang terus meningkat. Pada tahun 2021, menurut Disperindag jumlah UMKM di Kabupaten Kediri telah mencapai 2.780 UMKM. Dari jumlah tersebut sebagian besar berasal dari industri makanan dan minuman, yaitu sebesar 1.278 UMKM (Kusumawardhany, 2016). Di kecamatan Ringinrejo tercatat ada 198 UMKM yang bergerak pada berbagai bidang usaha (Amalia, 2021). Kecamatan Ringinrejo berada pada wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung sehingga berpotensi besar mendukung

perkembangan pemasaran produk UMKM yang lebih luas. Namun, minimnya pemahaman pelaku UMKM terkait proses sertifikasi halal menyebabkan banyaknya produk UMKM yang ada di Kecamatan Ringirejo belum tersertifikasi halal. Menurut laporan Kementerian Keuangan Tahun 2021, hanya ada 1% dari 65 juta UMKM di Indonesia telah memiliki sertifikasi halal. Saat ini, sertifikasi halal produk UMKM telah menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan (Khalimy, 2018).

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan BPJPH meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal. Melalui program SEHATI tahap 1, pemerintah telah menyediakan kuota 25.000 sertifikasi halal gratis untuk UMKM dan telah terbit sebanyak 10.164 sertifikat halal. Sedangkan, pada program SEHATI tahap 2, guna mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebanyak 324.834 sertifikat halal diterbitkan bagi UKM yang terdaftar dan memenuhi kriteria. Pada tahun 2023, pemerintah menyediakan kuota 1 juta sertifikasi halal gratis hingga tanggal 17 Oktober 2024. Apabila sampai batas tersebut produk pelaku UMKM belum tersertifikasi halal, maka akan ditarik oleh pemerintah. Menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Halal, 2014). Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMKM didasarkan atas pernyataan pelaku (*self-declare*) UMKM. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berdampak terhadap perubahan sistem prosedur dan pendaftaran sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib mulai 17 Oktober 2019. Pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi halal untuk produknya (Akim et al., 2019). Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal untuk suatu produk melalui beberapa langkah pemeriksaan, mulai dari data produsen, bahan, proses produksi dan skema jaminan halal yang sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Mustakim et al., 2022). Dengan berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH dibentuklah badan baru yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH menetapkan bahwa mulai 17 Oktober 2019, semua produk harus memiliki sertifikat halal dari BPJPH.

Sertifikasi Halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang kehalalan produk sebagai perwujudan hak-hak konsumen (Asrida, *et al.*, 2020; Mirdhayati, *et al.*, 2020). Melalui sertifikasi halal produk UMKM akan diterima oleh masyarakat secara luas (Nur & Istikomah, 2021). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk halal mempengaruhi jumlah pembelian terhadap produk tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang berdampak positif bagi jumlah penjualan (Mardhotillah *et al.*, 2022). Lebih lanjut, penelitian Oktanar *et al.* (2020) menyatakan bahwa keberadaan logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya di kalangan umat muslim.

Namun, pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal produk. Dari komunikasi awal dengan sekretaris desa dan koordinator UMKM desa Ringinrejo yaitu 1) Para pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya terhadap keberlangsungan usahanya, 2) Kurangnya informasi yang diperoleh oleh pelaku UMKM tentang pendaftaran sertifikasi halal untuk produknya karena hanya mendapatkan informasi sekali di kecamatan; 3) Pelaku UMKM memilih untuk menunda pengurusan sertifikasi halal karena dianggap rumit. Rendahnya kesadaran UMKM untuk pengurusan sertifikasi halal disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang mekanisme pengajuan sertifikasi halal (Agustina *et al.*, 2019; Mulyaningsih *et al.*, 2021). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap urgensi sertifikasi halal, mekanisme pengajuan sertifikasi halal secara *self declare*, dan segera mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan penjualan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat sertifikasi halal pada produknya sekaligus menjadi salah satu bentuk sosialisasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Sertifikat Jaminan Produk Halal. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, 08 Maret 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Ringinrejo yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 25 pelaku UMKM. Metode yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah ceramah, tanya jawab, dan praktek (latihan). Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu: 1) Tahap persiapan, melakukan komunikasi dengan pihak desa dan koordinator UMKM terkait pandangan dan pemahaman pelaku UMKM tentang program sertifikasi halal serta mendata kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk kegiatan sosialisasi; 2) Tahap pelaksanaan sosialisasi, mempresentasikan materi dan tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan *self-declair*; 3) Tahap praktek, pelaku UMKM menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi dan pengajuan sertifikasi halal di laman ptsp.halal.go.id. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan ini tim pengabdian memantau proses pengajuan *self declair* yang dilakukan oleh pelaku UMKM dan membagikan angket.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tahap Persiapan

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari tim pengabdian sebagai pendamping PPH guna mensukseskan program pemerintah untuk mengajak dan mendampingi pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal secara gratis melalui program SEHATI. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi terkait pengetahuan pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal adalah 1) Kurang memahami manfaat dan tujuan dari sertifikasi halal terhadap produk UMKM, 2) Kurang memperoleh informasi terkait mekanisme pengurusan sertifikasi halal, 3) Pelaku UMKM kurang tertarik mengurus sertifikasi halal karena dianggap rumit. Pengetahuan dan pandangan tersebut membuat pelaku UMKM semakin enggan melakukan pengurusan sertifikasi halal. Untuk mengubah pandangan tersebut tim pengabdian akan melakukan sosialisasi proses sertifikasi halal skema *self-declair* dan pendampingan. Tim pengabdian juga mendata persyaratan teknis maupun non teknis yang harus dipersiapkan UMKM untuk pengajuan sertifikasi halal produknya.

3.2 Tahap Pelaksanaan/Pemaparan Materi

Sosialisasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI) perlu dilakukan agar pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi antara lain:

- UU No 33 Tahun 2014 tentang Sertifikat Jaminan Produk Halal bagi pelaku UKM;
- Urgensi Sertifikasi Halal bagi pelaku UKM pasca berlakunya UU JPH;
- Mekanisme Sertifikasi Halal Gratis bagi UKM dengan skema *self-declair*.



Gambar 1. Antusiasme peserta sosialisasi

Materi disampaikan secara klasikal dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini sangat baik, semua pelaku UMKM yang diundang hadir. Selain itu, dalam sesi diskusi tanya jawab peserta aktif bertanya dan berpendapat.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang sertifikasi halal dan dampak sertifikasi halal terhadap kepuasan konsumen, menciptakan peluang bisnis baru, serta mekanisme pengajuan sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declair*.

3.3. Tahap Praktek

Sebelum kegiatan praktek, tim pengabdian menampilkan video tutorial pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL. Selanjutnya pelaku UMKM ikut serta membuka aplikasi SIHALAL dengan menggunakan *smartphone*. Aplikasi tersebut dapat digunakan secara online di komputer atau *smartphone* dengan cara login melalui ptsp.halal.go.id. Pada hari sebelumnya, peserta telah diminta untuk membawa *smartphone*, data diri dan persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi di aplikasi SIHALAL seperti kartu identitas pemilik usaha, NPWP (jika ada), surat izin usaha (NIB), kartu identitas penyelia, dan foto produk yang sudah dikemas. Bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB maka bantu membuatkan melalui laman oss.go.id. NIB merupakan salah satu syarat dokumen yang harus dimiliki pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.



Gambar 2. Tampilan laman ptsp.halal.go.id



Gambar 3. Syarat mendaftar sertifikasi halal gratis

Sertifikasi halal gratis skema *self declair* hanya untuk UMKM produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria yaitu: 1) produk tidak berisiko atau mengandung bahan


yang telah dipastikan kehalalannya; dan 2) proses produksinya halal dan sederhana (Pardiansyah *et al.*, 2022). Peserta sosialisasi sudah melalui proses seleksi berdasarkan produk UMKM yang termasuk dalam skema *self-declair*. Syarat mendaftar sertifikasi halal gratis dapat dilihat pada Gambar 3.

Setelah pelaku UMKM mempersiapkan dokumen-dokumen wajib untuk pengajuan sertifikasi halal, selanjutnya melakukan pendaftaran melalui ptsp.halal.go.id diawali dengan pembuatan akun. Gambar 4 menjelaskan alur sertifikasi halal jalur *self-declare*.



Gambar 4. Tahapan proses sertifikasi halal jalur *self-declare*

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dilihat dari tingkat pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal serta berpengalaman mengoperasikan aplikasi SIHALAL untuk mengajukan sertifikasi halal gratis sehingga mereka termotivasi mengurus sertifikasi halal untuk produknya. Selain itu, kegiatan ini juga dievaluasi berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada peserta seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Hasil angket respon peserta

Gambar 5 menjelaskan bahwa semua peserta merasakan manfaat dari kegiatan pendampingan dengan sangat baik. Dari 25 peserta ada 20 yang memperoleh manfaat sangat baik dari kegiatan sosialisasi dan sisanya merasa baik saja. Sebanyak 20 peserta mampu menggunakan aplikasi SIHALAL dengan sangat baik sedangkan 5 peserta lainnya bisa mengaplikasikan SIHALAL dengan baik. Secara umum, pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan sangat baik. Dan semua peserta menilai kejelasan materi yang disampaikan sudah sangat baik.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi dan daya jual produk UMKM di Desa Ringinrejo. Harapan lebih lanjut juga mampu membuka peluang usaha baru dan pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UMKM. Pendampingan proses sertifikasi halal ini, juga dapat menghapus pandangan pelaku UMKM yang menganggap proses sertifikasi halal itu rumit. Namun, perlu ada tindak lanjut dari kegiatan ini dengan pendampingan langsung di lapangan untuk memastikan pelaku usaha telah terdaftar semua produknya dan mendapatkan sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Amalia, F. (2021). *Pengaruh Bantuan Modal dan Pembinaan Pemerintah Kabupaten Kediri Terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*. IAIN Tulungagung.
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi) Vol 03. No. 01, Juni 2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 03(01), 161–176.
- Halal. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 5. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4582>
- Kusumawardhany, S. I. (2016). *Bentuk Tanggung Jawab Sosial Pada UMKM Industri Tahu di Kabupaten Kediri*. 02(01), 1–23.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 117–122. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi dan Pengelolaan Produk UMKM Makanan Halal Tradisional di Sukoharjo. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 83–88. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1401>
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Ukm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(2), 221. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i2.3995>
- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 3(2), 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Oktaniar, F., Listyaningsih, E., & Purwanto, B. (2020). The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students

of Universitas Malahayati). *KnE Social Sciences*, 2020, 692–700.
<https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7926>

Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
<https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>

Halaman Ini Dikosongkan